



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 250 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria tertanggal 28 Agustus 1965 No.346/Kompag/65 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan kelantjaran tugas pimpinan Departemen Agraria dalam mengsucceskan pelaksanaan Amanat Takari, dipandang perlu untuk mengadakan penggantian Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;
- b. bahwa Dr. Soenawar S.H. tidak memenuhi sjarat-sjarat lagi sebagai Pembantu Menteri, Menteri Agraria ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;  
3. Keputusan Presiden tanggal 14 Mei 1965 No.127 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperhatikan dengan hormat Sdr. Dr. SOENAWAR S.H. dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 1965.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
7. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Djokjakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai Biro Tata Usaha Kepegawaian di Djokjakarta.

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.